

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan perkawinan di Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain terdapat perbedaaan, bahkan saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur didalam UU No.1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

pancasila dan UUD 1945. Sedangkan, di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan yang bersangkutan.¹

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebabkan terjadinya unifikasi dalam bidang perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang Perkawinan tersebut, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.

Adapun, agar perkara Perkawinan itu sah, maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya, salah satu rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya seorang wali. Sedangkan yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang


¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka cipta,1994), 6-7.

² Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya.³

Setiap orang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum, karena ia merupakan subjek hukum. Tetapi, tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada umumnya, orang-orang yang disebut *meederjarig* (dewasa) dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali bila Undang-Undang tidak menentukan demikian.⁴

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-baqarah (2) ayat 282.

... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ... 

Artinya:jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...

Ketentuan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya. Perincian hak dan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 69.

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University, 2008), 222.

kewajiban wali dalam hukum Islam dapat diungkapkan,⁵ sebagaimana ketentuan yang tertulis. Adapun hak dan kewajiban wali antara lain:

- a. wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- b. wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- c. wali berhak menjual atau menggadaikan barang-barang yang sekiranya tidak penting dan harus meminta izin kepada anak tersebut.

Mengenai pengertian perwalian terdapat beberapa pendapat antara lain Menurut Prof. Subekti, Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam kamus hukum, perkataan “wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili.

Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi para *Fuqaha* (Pakar Hukum Islam) yang di formulasikan dalam istilah Wahbah al-Zuhayli ialah “kekuasaan otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 69-70.

langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain.⁶

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan wali dapat berarti *pertama* orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa,⁷ *kedua* pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, *ketiga* waliullah atau orang yang suci dan keramat, *keempat* kepala pemerintahan.⁸

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perwalian ini diatur dalam pasal 50 yang menyebutkan ayat 1:anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, di bawah kekuasaan wali, ayat 2: Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Jelaslah bahwa “dewasa” itu dikaitkan kepada kemampuan dapat membantu memelihara orang lain, yaitu membela keperluan hidup orang lain, yang mana hanya mungkin jika si dewasa itu ialah orang yang sanggup memelihara diri sendiri atau dapat berdiri sendiri, yaitu tidak lagi tergantung hidupnya kepada orang tuanya. Anak laki-laki yang kawin mestilah seorang anak yang sudah sanggup berdiri sendiri, dan karena itu sanggup menuntun serta melindungi isterinya dan sanggup memberikan keperluan hidupnya. Karena itu, anak perempuan yang sudah kawin juga sudah terlepas dari

⁶ Ibid,137

⁷ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 683.

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet ke-5, 1976), 1146-1147.

pemeliharaan orang tuanya. Jika anak perempuan itu cerai dari suaminya, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas dari suaminya untuk memberikan penghidupan kepada bekas isterinya.

Dan hal penting yang perlu kita perhatikan yaitu ketentuan batas umur anak dalam asuhan itu masih tetap merupakan bahan penelitian bagi ahli-ahli perundang-undangan dan ahli-ahli sosial, karena tidak ada nash yang resmi dari Qur'an dan hadits dalam menetapkan batas itu. Jadi, pokok persoalan dalam hal ini adalah kesejahteraan anak kecil itu. Oleh sebab itu, pendapat yang sementara sudah ditetapkan oleh para ahli perundang-undangan dan sosial itu, bahwa dalam umur sekian anak itu sudah dapat lepas dari asuhan wanita, itu merupakan suatu ketentuan yang wajib kita terima. Dan selamanya hukum Islam itu merupakan lapangan yang luas bagi para ahli-ahli untuk mengadakan penelitian, dan Islam dapat menerima setiap pendapat yang bertujuan membawa kebaikan bagi umatnya. Dan seorang anak yang lahir ke dunia membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya, baik terhadap dirinya ataupun harta benda dan hak miliknya. Anak membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhannya dalam periode kehidupannya yang pertama itu. Anak membutuhkan orang lain yang akan menjaga, memelihara, mendidik dan mengajarnya serta melaksanakan berbagai urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan kepribadiannya. Anak

juga membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar dipelihara dan dikembangkan.⁹

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah adalah tidak adanya ketentuan mengenai kedudukan hukum anak-anak yang terlantar yang merupakan tanggung jawab negara, yakni anak-anak yang terlepas dari kekuasaan orang tua sejak mereka dilahirkan, yang makin hari makin bertambah dan merupakan masalah yang berkembang atau marak pada masa-masa sekarang ini, terutama di negara-negara yang berkependudukan padat, seperti di negara kita ini yaitu Indonesia. Disamping itu, masyarakat yang belum mengetahui yakni masyarakat yang masih bingung dalam memahami kedudukan perwalian anak yatim dan perwalian anak-anak yang terlantar-anak dibawah umur. Karena belum memahami konsep perwalian. Selain itu, banyak kasus-kasus yang berkembang tentang penemuan bayi-bayi yang tidak memiliki orang tua dan wali. Jika demikian siapakah yang berhak mengurus dan menjaga anak tersebut, bukan hanya itu saja seandainya anak-anak terlantar yang dibawah umur berbuat hukum maka siapakah yang akan mengurus dan mengadili dan selain dari pada itu juga siapa yang akan menjamin kesejahteraan anak, kalau bukan wali dan pemerintah. Dan siapakah wali mereka, dan siapakah yang berhak dalam mengawinkan orang yang dibawah perwaliannya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permasalahan ini perlu untuk dipecahkan melalui penelitian. Oleh karena itu mengingat betapa pentingnya permasalahan

⁹ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, terjemah. Chadidjah Nasution, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 106.

tersebut untuk dikaji dan diteliti, apalagi bagi peneliti maupun bagi masyarakat umum, maka penulis akan membahasnya melalui penulisan Skripsi ini dengan judul **Studi Komparasi terhadap Konsep Perwalian dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulis dalam memahami ini benar-benar menemukan masalah, bukan akibat yang timbul dari masalah lain. Identifikasi masalah yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas, tegas, banyak, serta luas yang muncul dalam kerangka teori atau kerangka konseptual.¹⁰

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka timbul berbagai permasalahan di antaranya adalah:

- a. Konsep perwalian dalam hukum Islam
- b. Konsep Perwalian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kriteria dewasa dalam Islam

¹⁰ Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2005), 45.

- d. Kriteria dewasa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Syarat-syarat wali dalam hukum Islam
- f. Syarat-syarat wali dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g. Pengangkatan wali dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- h. Kewajiban dan tanggung jawab wali dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- i. Berakhirnya perwalian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- j. Persamaan dan perbedaan konsep perwalian dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis menfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

- a. Konsep Perwalian dalam hukum Islam

- b. Konsep Perwalian dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Persamaan dan perbedaan antara konsep perwalian dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditemukan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perwalian dalam hukum Islam?
2. Bagaimana konsep perwalian dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara konsep perwalian dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan

atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.¹¹ Adapun penelitian yang relevan dengan tema penulis antara lain:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Zubaidillah Fahmi dengan judul “*Perwalian dalam Nikah (Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)*”, pada skripsi tersebut memfokuskan penelitiannya antara persamaan dan perbedaan mengenai pemikiran hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang perwalian dalam nikah.¹²

Penelitian kedua dilakukan oleh Siti sholihah yang berjudul “*Konsep Perwalian (Anak) dalam Al-Qur’an*“ Pada skripsi tersebut memfokuskan penelitiannya mengenai deskripsi tentang perwalian terhadap anak yatim dalam Al-quran dan mengetahui tanggung jawab wali terhadap anak yatim. Pada skripsi ini lebih menekankan dalam masalah penafsiran antara ayat-ayat Al-Qur’an tentang perwalian anak.¹³

Adapun penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana penelitian ini akan membahas tentang *Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

¹¹ Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, t.p, 8.

¹² Muhammad Zainuddin Fahmi, “*Perwalian Dalam Nikah (Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)*”, (Skripsi UINSA, Fakultas syariah , 2003).

¹³ Siti Sholihah, “*Konsep Perwalian (Anak) Dalam Al-Quran*”, (Skripsi UINSA, Fakultas Ushuluddin, 2002).

E. Tujuan Penelitian

Dari tinjauan pustaka diatas, dapat di berikan tujuan atas penelitian ini, dan mendapatkan pengetahuan sebagai tujuan penelitian ini adalah suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah,¹⁴ dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep perwalian dalam Hukum Islam
2. Untuk mengetahui konsep perwalian dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep perwalian dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian menjadi sumber penelitian, karena secara eksplisit itu menunjukkan masalahnya. Masalah yang akan ditunjukkan secara tegas tersebut biasanya dinyatakan dalam rekomendasi. Bahwa disebabkan keterbatasan dan terfokusnya penelitian, maka penelitian ini dapat ditindak lanjuti.¹⁵ Disamping itu juga Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Dari Aspek Teoritis

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)), 9

¹⁵ Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 55-56.

- a) Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dapat menambah khazanah pemikiran dalam bidang hukum perkawinan Islam baik dalam hukum Islam atau UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menjadi bahan masukan dalam pengkajian hukum perkawinan Islam baik dalam hukum Islam atau UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai upaya mencari format yang ideal dan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia dalam tahapan teoritis.

2. Dari Aspek Praktis

Hasil studi ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan akademis bidang ilmu ahwal al-Syakhsyah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya. Serta peneliti diharapkan memberikan gambaran tentang konsep perwalian baik dalam hukum Islam atau UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terutama bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai kaitan penting dalam pembahasan skripsi ini.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian berguna untuk menghindari ambiguitas term-term yang ada didalamnya. Oleh karena itu perlu kiranya menjelaskan konsep-konsepnya secara mudah. Adapun konsep yang ada dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Komparasi : Suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam hal ini yaitu membandingkan antara konsep perwalian dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974.
2. Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁶ Dalam konteks ini hukum Islam berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Qaul Fuqaha, dan fiqih Indonesia.
3. Perwalian : kewenangan seseorang untuk memelihara dan mengawasi anak yang dibawah umur atau anak kecil, orang gila dan anak safih serta hartanya, maka mereka di bawah perwalian.
4. UU No.1 tahun 1974 : Suatu peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.¹⁷

H. Metode Penelitian

¹⁶ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 12.

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), 3.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁸ Bahan-bahan penelitian kepustakaan bisa berupa : buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.

1. Data yang dikumpulkan

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal dari kepustakaan, dan dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data yang menyangkut tentang konsep perwalian menurut hukum Islam.
- b. Data yang menyangkut tentang konsep perwalian menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Sumber data

Untuk menjaga validitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber data primer lebih diutamakan yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau pengarangnya

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

langsung. Di samping itu, didukung juga dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.¹⁹

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975

Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah segala jenis buku yang berkaitan dengan tema dalam skripsi ini, yaitu antara lain:

- a. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*
- b. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*
- c. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*
- d. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*
- e. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*
- f. Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*
- g. Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*
- h. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*

3. Teknik pengumpulan data

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 221.

Mengingat studi dalam skripsi ini adalah studi literatur maka teknik pencarian datanya dengan mencari catatan atau dokumenter, yaitu penghimpunan data yang ada di buku, jurnal ilmiah, makalah sebagai peneliti untuk menghimpun permasalahan dari bagian-bagian tertentu yang ada hubungannya dengan pembahasan.

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*: yakni memilah, memilih dan menyeleksi dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, kejelasan relevansinya dan keseragaman dari semua data yang dihimpun.
- b. *Organizing*: yakni pengaturan dan penyusunan data yang sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis “Deskriptif-Komparatif”, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.²⁰ dan analisis komperatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu

²⁰ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komperatif ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, atau mereduksi bila dipandang terlalu luas.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka penulis susun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan pengantar guna memberi gambaran secara umum inti permasalahannya dan didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, mengapa topik perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian dengan menggali, mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh hasil penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Konsep perwalian menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian Perwalian, dasar hukum perwalian, syarat-syarat menjadi wali,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2012), 62.

kewajiban dan tanggung jawab perwalian, dan pengangkatan dan berakhirnya perwalian.

Bab ketiga menjelaskan tentang konsep perwalian dalam UU No.1 Tahun 1974, yang meliputi pengertian Perwalian, Pengangkatan perwalian, syarat-syarat menjadi wali, Kewajiban dan Tanggung jawab perwalian, dan Berakhirnya perwalian.

Bab keempat yaitu tentang analisis pembahasan yang melingkupi sub diantaranya persamaan konsep perwalian berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta analisisnya, dan perbedaan konsep perwalian berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta analisisnya, dan solusi (jalan keluar) dari dua konsep tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi suatu kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang mencerminkan suatu pandangan terhadap materi pembahasan skripsi ini serta saran-saran yang diperlukan.